



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-16
M A K A S S A R

P U T U S A N
NOMOR : 139-K/PM III-16/AD/IX/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

| | |
|--------------------------|--|
| Nama lengkap | : Muhammad Yunus Basir. |
| Pangkat, Nrp | : Kapten Inf, 636728. |
| Jabatan | : Kaurbek. |
| Kesatuan | : Rindam VII/Wirabuana. |
| Tempat dan tanggal lahir | : Bandung, 27 Juni 1968. |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki. |
| Kewarganegaraan | : Indonesia. |
| Agama | : Islam |
| Tempat tinggal | : Asrama Mattoangin Blok D No. 06 Jln. Cendrawasih Makassar Sulsel. |

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danrindam VII/Wrb selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 25 Juni 2012 sampai dengan tanggal 14 Juli 2012 di Staltahmil Pomdam VII/Wrb berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/38/VI/2012 tanggal 21 Juni 2012.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan Ke-1 dari Danrindam VII/Wrb selaku Papera sejak tanggal 15 Juli 2012 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2012 berdasarkan Keputusan Danrindam VII/Wrb Nomor : Kep/40/VII/2012 tanggal 17 Juli 2012.
 - b. Perpanjangan penahanan Ke-2 dari Pangdam VII/Wrb selaku Papera sejak tanggal 14 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 12 September 2012 berdasarkan Keputusan Pangdam VII/Wrb Nomor : Kep/394/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012.
3. Hakim Ketua pengadilan Militer III-16 Makassar selama 30 (Tiga puluh) hari sejak tanggal 13 September 2012 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2012 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/139-K/PM III-16/AD/IX/2012 tanggal 06 September 2012.
4. Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 60 (Enam puluh) hari sejak tanggal 13 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 11 Desember 2012 berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Perpanjangan Nomor : TAP/139K/PM III-16/AD/X/2012 tanggal 10 Oktober 2012.

PENGADILAN MILITER III-16 tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini dari Denpom VII/6 Makassar Nomor : BP-35/A-35/VII/2012 tanggal 2 Juli 2012.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VII/Wrb Nomor Kep/395/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012 selaku Papera.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/129/VIII/2012 tanggal 28 Agustus 2012.

3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/129/VIII/2012 tanggal 28 Agustus 2012.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Hukum (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan :

Kesatu :

“Perzinahan”.

Dan

Kedua :

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal :

Kesatu : Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan

Kedua : Pasal 281 ke-1 KUHP.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- a. - Pidana Pokok : Penjara selama 9 (Sembilan) bulan. Dikurangi masa tahanan sementara.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
- b. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a). 2 (dua) lembar foto kopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Mamajang Kota Ujung Pandang Propinsi Sulsel Nomor : 346/28/I/1993 tanggal 18 Januari 1993 atas nama Muhammad Yunus Basir dengan Nurhayati.
 - b). 1 (satu) lembar foto kopi Kartu Penunjukkan Isteri dari Ajendam VII/Wrb No. Reg : 184/KPI/WRB/III/1993 tanggal 16 Maret 1993 atas nama Nurhayati selaku isteri yang ditunjuk.
 - c). 1 (satu) lembar foto kopi Kartu Keluarga dari kel. Pa,batang Kec. Mamajang Kota Ujung Pandang Nomor : 215005/98/01605 atas nama Pelda (Purn) Santa yang didalamnya termasuk Sdri. Riana Santa dan Sdr. Yopie Snoeren.
 - d). 2 (dua) lembar foto kopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Mamajang Kota Ujung Pandang Propinsi Sulsel Nomor : 300/31/XI/1993 tanggal 10 Nopember 1993 atas nama Ludfi Syahbi alias Yopie Snoeren dengan Riana Santa.
 - e). 1 (satu) lembar foto kopi Kartu Keluarga dari Kel. Pa'batang Kec. Mamajang Kota Makassar Nomor : 7371021905060027 atas nama Yopie Snoeren.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f). 1 (satu) lembar foto Sdr. Dhandy Anugrah Wiliam Snoeren yang ditandatangani oleh penyidik Serma Zainuri NRP. 3900158990669 tertanggal 28 Juni 2012.

g). 1 (satu) lembar foto kopi Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar Nomor : 7371.AL.2009.001933 tanggal 3 Februari 2012 atas nama Yopie Snoeren dan Riana Santa.

h). 1 (satu) lembar Surat Pengaduan terhadap Kapten Inf Yunus Basir Kaurbek Rindam VII/Wrb yang dibuat Sdr. Yopie Snoeren suami dari Sdri. Riana Santa yang ditujukan kepada Bapak Dandenspom VII/6 Makassar tertanggal 31 Mei 2012. Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah).

2. Pledooi (Pembelaan) yang dibacakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan Oditur Militer atau apabila Majelis berpendapat lain mohon dijatuhkan pidana yang seringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Dua puluh delapan bulan April tahun 2000 delapan dan pada bulan Maret tahun 2000 sembilan, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2008 dan tahun 2009 di wisma Merapi Jl. Gunung Merapi Kota Makassar Sulsel dan Wisma Kumala Jl. Kumala Kota Makassar Sulsel, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana :

“Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zina, padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah menikah,”.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1989 melalui pendidikan Secaba Milsuk di Pusdikhub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung Jabar, setelah lulus dilantik pangkat Serda dan setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan serta pendidikan, terakhir pada tahun 2008 ditempatkan di Rindam VII/Wrb sampai sekarang dengan pangkat Kapten Inf NRP. 636728.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Riana Santa sejak tahun 2006 di asrama Mattoangin Makassar saat menjabat Kepala Asrama Mattoangin dan Terdakwa mengetahui kalau Saksi Riana Santa adalah isteri sah dari Saksi Yopie Snoeren tetangga Terdakwa di asrama Mattoangin Makassar dan anak kandung dari Pelda (Purn) Santa yang merupakan Keluarga Besar TNI (KBT) selanjutnya menjalin hubungan asrama hingga melakukan persetubuhan dengan Saksi Riana Santa.

c. Bahwa Saksi Riana Santa menikah dengan Saksi Yopie Snoeren pada tanggal 10 Nopember 1993 di Makassar sesuai Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Mamajang Kota Ujung Pandang No : 300/31/XI/1993 tanggal 10 Nopember 1993 dan telah dikaruniai tiga orang anak A.n. Sdr. Rhendy Hugo Snoeren umur delapan belas tahun, Sdri. Cindy Lila Dewi Snoeren umur lima belas tahun dan Sdr. Dhandy Anugrah Wiliam Snoeren umur tiga tahun serta sampai sekarang saksi Riana Santa masih terikat pernikahan yang sah dengan Saksi Yopie Snoeren.

d. Bahwa pada tanggal 28 April 2008 sekira pukul 20.00 Wita, Terdakwa menghubungi Saksi Riana Santa melalui handpone untuk mengajak bertemu di perempatan Jl. Ratulangi Makassar dengan Jl. Kakatua Makassar dan setelah bertemu selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Riana Santa makan tetapi karena saat itu sedang hujan maka Terdakwa dengan Saksi Riana Santa berteduh di Jl. Anuang Makassar, setelah hujan agak reda selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Riana Santa ke wisma Merapi Jl. Gunung Merapi Makassar dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X, setibanya di wisma Merapi selanjutnya Terdakwa memesan kamar di depan receptionis lalu Terdakwa bersama Saksi Riana Santa masuk ke dalam kamar dan menutup serta mengunci pintu kamar wisma.

e. Bahwa setelah berada di dalam kamar selanjutnya Terdakwa memeluk sambil merebahkan tubuh Saksi Riana Santa di tempat tidur lalu Terdakwa membuka pakaiannya dan membuka seluruh pakaian saksi Riana Santa hingga sama-sama telanjang lalu Terdakwa memeluk dan mencium kedua pipi Saksi Riana Santa sambil naik ke atas perut Saksi Riana Santa lalu Terdakwa memasukkan kemaluan/penisnya yang sudah tegang ke dalam kemaluan/vagina Saksi Riana Santa sambil menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian kemaluan/penis Terdakwa mengeluarkan air mani/sperma di dalam kemaluan Saksi Riana Santa lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan Saksi Riana Santa membersihkan badan di dalam kamar mandi dan sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa mengantar Saksi Riana Santa pulang ke rumahnya dengan mengendarai sepeda motornya.

f. Bahwa setelah melakukan persetubuhan yang pertama kali selanjutnya Terdakwa kembali melakukan persetubuhan dengan saksi Riana Santa hingga tidak terhitung jumlahnya baik di wisma Merapi Makassar maupun di wisma Kumala Makassar pada awal bulan Maret 2009 dan terakhir pada bulan Maret 2012 yang mengakibatkan Saksi Riana Santa hamil dan pada tanggal 27 Januari 2009 melahirkan seorang anak laki-laki di RSB. Sentosa Makassar yang diberi nama Sdr. Dhandy Anugrah Wiliam Snoeren serta Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi Riana Santa atas dasar suka sama suka dan setelah melakukan persetubuhan baik Terdakwa maupun Saksi Riana Santa merasakan nikmat dan puas.

g. Bahwa hubungan asmara Terdakwa dengan Saksi Riana Santa diketahui Saksi Yopie Snoeren (suami dari Saksi Riana Santa) pada tanggal 28 Mei 2012 setelah Saksi Yopie Snoeren merasa curiga melihat ciri-ciri fisik anak anak ketiganya A.n. Sdr. Dhandy Anugrah William Snoeren, mulai dari wajah sampai struktur tulang yang berbeda jauh dengan Saksi Yopie Snoeren kemudian Saksi Yopie Snoeren menanyakan hal tersebut kepada Saksi Riana Santa tetapi saat itu tidak mengakui, namun setelah didesak akhirnya Saksi Riana Santa mengakui kalau anak tersebut adalah anak Terdakwa dan Saksi Riana Santa juga mengakui pernah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa pada bulan Maret 2012 di wisma Kumala Makassar.

h. Bahwa Saksi Rusdiana semenjak menjadi kasir dan Saksi Wempy Tungadi selaku Manager wisma Kumala sering melihat Terdakwa datang bersama Saksi Riana Santa ke wisma Kumala pada bulan Maret 2009 antara pukul 10.00 Wita sampai pukul 11.00 Wita dan masuk kamar 205 dan kamar 211 di lantai II wisma tersebut serta terakhir pada bulan Pebruari 2012 Terdakwa masuk ke kamar 211 wisma Kumala bersama dengan Saksi Riana Santa yang saat itu handphone Terdakwa ketinggalan dalam kamar lalu diserahkan oleh Saksi Wempy Tungadi kepada Saksi Riana Santa.

i. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Yopie Snoeren selaku suami sah dari Saksi Riana Santa merasa keberatan selanjutnya mengadukan ke Denpom VII/6 Makassar sesuai Surat Pengaduan tertanggal 31 Mei 2012 serta menuntut agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dan

Kedua :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Juni tahun 2000 sebelas, setidak-tidaknya dalam tahun 2011 di warung Kopi Malino Jl. Cendrawasih Kota Makassar Sulsel, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1989 melalui pendidikan Secaba Milsuk di Pusdikhub Bandung Jabar, setelah lulus dilantik Pangkat Serda dan setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan serta pendidikan, terakhir pada tahun 2008 ditempatkan di Rindam VII/Wrb sampai sekarang dengan pangkat Kapten Inf NRP 636728.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Riana Santa sejak tahun 2006 di asrama Mattoangin Makassar saat menjabat Kepala Asrama Mattoangin dan Terdakwa mengetahui kalau Saksi Riana Santa adalah isteri sah dari Saksi Yopie Snoeren tetangga Terdakwa di asrama Mattoangin Makassar dan anak kandung dari Pelda (Purn) Santa yang merupakan Keluarga Besar TNI (KBT) selanjutnya menjalin hubungan asmara hingga melakukan persetubuhan dengan Saksi Riana Santa.

c. Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Juli 2011, Terdakwa menghubungi Saksi Riana Santa melalui handpone untuk mengajak janji bertemu di warung kopi Malino Jln. Cendrawasih Kota Makassar Sulsel selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X miliknya menemui Saksi Riana Santa di warung kopi Malino dan setelah bertemu selanjutnya Terdakwa berbincang-bincang (mengobrol) di dalam warung kopi tersebut.

d. Bahwa Terdakwa saat berbincang-bincang dengan Saksi Riana Santa di dalam warung kopi Malino tersebut selanjutnya Terdakwa memegang tangan dan memeluk Saksi Riana Santa di dalam warung kopi Malino dan setelah selesai kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Riana pergi meninggalkan warung kopi Malino dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X Nopol tidak dapat ingat mengantarkan Saksi Riana Santa pulang ke rumah.

e. Bahwa perbuatan Terdakwa yang memegang tangan dan memeluk Saksi Riana Santa di warung kopi Malino tersebut adalah merupakan perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat khususnya norma kesopanan dan norma kesusilaan dikarenakan di warung kopi Malino orang lain/tamu warung kopi dapat dengan leluasa keluar masuk dan mendatangi tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut maka orang lain/tamu dapat langsung melihat atau mengetahui perbuatan Terdakwa serta akan merasa malu, jijik dan terangsang nafsu birahinya.

f. Bahwa Terdakwa selaku anggota TNI AD seharusnya mengetahui perbuatannya yang memegang tangan dan memeluk Saksi Riana Santa di warung kopi Malino merupakan perbuatan yang tidak pantas dilakukan karena Terdakwa berstatus suami dari Saksi Nurhayati sedangkan Saksi Riana Santa berstatus isteri dari Saksi Yopie Snoeren apalagi Terdakwa adalah tetangga Saksi Riana Santa di asrama Mattoangin Makassar Sulsel, namun Terdakwa tidak dapat menahan nafsu birahinya, seharusnya Terdakwa melindungi serta menjaga kehormatan Saksi Riana Santa dan keluarganya bukannya melampiaskan nafsunya kepada Saksi Riana Santa.

Berpendapat : bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Kesatu : Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP.

Dan

Kedua : Pasal 281 ke-1 KUHP

Menimbang : Bahwa atas dasar dakwaan tersebut menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan Eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Kapten Chk Hasta Sukidi, SH NRP. 2920087290970, Lettu Chk Agung Setyo Prabowo, SH NRP. 11060008860183 dan Serda Abd. Rahman Soleh, SH NRP. 31970118220475 berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam VII/Wrb Nomor : Sprin/45/XVIII/2012 tanggal 10 Agustus 2012 dan Surat Kuasa dari Terdakwa Kapten Muhammad Yunus Basir kepada para Penasehat Hukum tanggal 1 September 2012.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Yopie Snoeren.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat tanggal lahir : Makassar, 22 April 1959.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Katholik.
Tempat tinggal : Asrama Mattoangin Barak VII No. 02
Jln.Kakatua Kota Makassar Sulsel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak awal tahun 2006 karena Terdakwa menjabat sebagai Kepala Asrama Mattoangin Makassar, sedangkan dengan Saksi Riana Santa kenal dan ada hubungan keluarga yaitu sebagai isteri sah dari Saksi-1.
2. Bahwa Saksi-1 menikah dengan Saksi Riana Santa pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 1993 di rumah Saksi Riana Santa di asrama Mattoangin Barak VII No. 02 Jln. Kakatua Makassar dan dikaruniai tiga orang anak yang bernama Sdr. Rhendy Hugo Snoeren umur delapan belas tahun, Sdri. Cindy Lila Dewi Snoeren umur lima belas tahun dan Sdr. Dhandy Anugrah William Snoeren umur tiga tahun.
3. Bahwa Saksi-1 menikah dengan Saksi Riana Santa atas dasar suka sama suka sehingga Saksi-1 menikah secara agama islam dan memiliki Kutipan Akta Nikah Nomor : 300/31/XI/1993 tanggal 10 Nopember 1993 serta selama berumah tangga dengan Saksi Riana Santa, kehidupan rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi Riana Santa harmonis dan Saksi-1 selalu memberi nafkah lahir bathin.
4. Bahwa Saksi-1 pada bulan Oktober 2011 mendapat informasi melalui telepon dari Sdri. Ninik (adik ipar Saksi-1), kalau Saksi-2 (Sdri. Riana Santa) berselingkuh dengan Terdakwa. Atas informasi tersebut Saksi-1 menanyakan langsung kepada Saksi-2, tetapi Saksi-2 membantah keras dan menurut Saksi-2 informasi tersebut tidak benar, sehingga Saksi-1 menanggapi informasi tersebut hanya sekedar isu saja, dan Saksi-1 tidak menanggapi informasi tersebut.
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Mei 2012 sekitar pukul 21.00 Wita, Saksi Riana Santa mengaku kalau sebenarnya anak Saksi-1 yang ketiga adalah hasil hubungan badan antara Saksi Riana Santa dengan Kapten Inf Muhammad Yunus Basir (Terdakwa) dan Saksi Riana Santa juga mengaku sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa di wisma antara bulan Maret 2008 sampai dengan bulan Mei 2012 tetapi Saksi Riana Santa tidak bersedia menjelaskan wisma mana karena pada saat itu Saksi-1 bekerja melaksanakan pengerasan jalan di daerah Makalle Kab. Tanatoraja.
6. Bahwa dengan adanya kejadian perzinahan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi Riana Santa mengakibatkan Saksi Riana Santa hamil dan melahirkan anak laki-laki A.n. Sdr. Dhandy Anugrah William Snoeren yang saat ini berumur kurang lebih tiga tahun empat bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi-1 merasa keberatan dan menuntut agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak tahu.

Atas pernyataan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Riana Santa.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat tanggal lahir : Makassar, 02 Oktober 1974.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Mattoangin Barak VII No. 02
Jln. Kakatua Makassar Sulsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sejak awal tahun 2006 saat Terdakwa menjabat sebagai Kepala Asrama Mattoangin Makassar, sedangkan dengan Saksi Yopie Snoeren kenal dan ada hubungan keluarga yaitu sebagai suami sah dari Saksi-2.

2. Bahwa Saksi-2 menikah dengan saksi Yopie Snoeren pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 1993 di rumah saksi-2 di asrama Mattoangin Barak VII No. 02 Jln. Kakatua Makassar dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai tiga orang anak, yang pertama bernama Sdr. Rhendy Hugo Snoeren umur delapan belas tahun, yang kedua Sdri. Cindy Lila Dewi Snoeren umur lima belas tahun dan yang ketiga Sdr. Dhandy Anugrah Wiliam Snoeren umur tiga tahun.

3. Bahwa Saksi-2 menikah dengan Saksi Yopie Snoeren atas dasar suka sama suka dan sebelum menikah Saksi-2 berpacaran dengan Saksi Yopie Snoeren kurang lebih selama satu tahun serta pada saat menikah Saksi Yopie Snoeren masuk agama islam dan memiliki Kutipan Akta Nikah Nomor : 300/31/XI/1993 tanggal 10 Nopember 1993 serta selama berumah tangga dengan Saksi Yopie Snoeren, kehidupan rumah tangga Saksi-2 dengan Saksi Yopie Snoeren selalu harmonis dan Saksi-2 selalu diberi nafkah lahir maupun bathin oleh Saksi Yopie Snoeren.

4. Bahwa Saksi-2 pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa di wisma Merapi Jl. Gunung Merapi Makassar yaitu yang pertama pada tanggal 28 April 2008 sekira

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 21.00 Wita dan yang kedua pada tanggal 02 Mei 2008 sekira pukul 14.00 Wita.

5. Bahwa awalnya Saksi-2 sering meminta tolong kepada Terdakwa mengenai isu penggusuran rumah karena pada saat itu ada perintah kalau anggota yang sudah pensiun harus keluar/pindah dari asrama, karena orang tua Saksi-2 A.n. Pelda (Purn) Santa telah pensiun sejak tahun 1979 maka orang tua Saksi-2 diperintahkan untuk meninggalkan asrama maka Saksi-2 meminta tolong kepada Terdakwa agar orang tua Saksi-2 tetap tinggal di asrama Mattoangin sehingga Saksi-2 sering berkomunikasi dengan Terdakwa melalui telepon genggam (Hp).

6. Bahwa pada tanggal 28 April 2008, sekira pukul 20.00 Wita, Saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui handpone untuk mengajak bertemu di perempatan Jl. Ratulangi Makassar dengan Jl. Kakatua Makassar dan setelah bertemu selanjutnya bahu kiri Saksi-2 ditepuk 1 (satu) kali oleh Terdakwa lalu Saksi-2 dibonceng Terdakwa dengan sepeda motor Honda Supra X dengan alasan akan diajak makan tetapi karena situasi hujan maka Saksi-2 diajak Terdakwa berteduh di Jl. Anuang Makassar, setelah hujan agak reda lalu Saksi-2 dibonceng Terdakwa menuju ke wisma Merapi Jl. Gunung Merapi Makassar.

7. Bahwa setibanya di wisma Merapi selanjutnya Terdakwa langsung memesan kamar di depan receptionis lalu Terdakwa bersama Saksi-2 masuk ke dalam kamar dan menutup serta mengunci pintu kamar wisma, setelah berada di dalam kamar selanjutnya Terdakwa memeluk sambil merebahkan tubuh Saksi-2 di tempat tidur lalu Terdakwa membuka pakaiannya dan membuka seluruh pakaian Saksi-2 hingga sama-sama telanjang bulat kemudian Terdakwa memeluk dan mencium kedua pipi Saksi-2 sambil naik ke atas perut Saksi-2 lalu Terdakwa memasukkan kemaluan/penisnya yang sudah tegang ke dalam kemaluan/vagina Saksi-2 sambil menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian kemaluan/penis Terdakwa mengeluarkan air mani/sperma di dalam kemaluan Saksi-2 lalu Terdakwa dengan Saksi-2 membersihkan badan di dalam kamar mandi dan sekira pukul 23.00 Wita Saksi-2 diantar Terdakwa pulang.

8. Bahwa setelah Saksi-2 sering melakukan hubungan badan dengan Terdakwa mengakibatkan Saksi-2 hamil selanjutnya pada tanggal 27 Januari 2009 Saksi-2 melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Sdr. Dhandy Anugrah Wiliam Snoeren di RSB. Sentosa Jln. Jenderal Sudirman Kota Makassar.

9. Bahwa setelah Saksi melahirkan anak Terdakwa, maka Saksi dan Terdakwa masih sering melakukan hubungan badan dan yang terakhir pada bulan Maret 2012, Saksi-2 dihubungi Terdakwa melalui telepon genggam (HP) dari kantor untuk mengajak bertemu di Wisma Kumala Jln. Kumala Makassar sekira



pukul 13.00 Wita dan setelah bertemu dengan Terdakwa di depan wisma Kumala selanjutnya Saksi-2 langsung diajak masuk oleh Terdakwa ke dalam salah satu kamar wisma tepatnya kamar Nomor 211, setelah berada di dalam kamar selanjutnya Saksi-2 diajak oleh Terdakwa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri lalu Terdakwa membuka baju dan celana jeans yang dikenakan oleh Saksi-2 hingga telanjang dan Terdakwa juga membuka sendiri baju dan celananya hingga telanjang lalu Terdakwa memasukkankemaluan/penisnya ke dalam kemaluan Saksi-2 sambil menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit kemudian kemaluan/penis Terdakwa mengeluarkan cairan/sperma di dalam kemaluan Saksi-2 lalu Terdakwa berdiri menuju ke kamar mandi untuk membersihkan badan sedangkan Saksi-2 mengenakan pakaiannya lalu pergi meninggalkan wisma Kumala.

10. Bahwa Saksi-2 sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa di wisma Kumala sehingga sangat dikenal oleh petugas Receptionis A.n. Saksi Rusdiana dan Saksi Wempy Tungadi.

11. Bahwa Saksi-2 sering diberi uang oleh Terdakwa antara 3. 000.000,- (Tiga juta rupiah) sampai dengan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan terakhir Saksi minta 100 juta rupiah kepada Terdakwa tetapi tidak diberi dengan alasan Terdakwa tidak punya uang sebanyak itu, sehingga Saksi sakit hati dan mengadukan Terdakwa kepada suaminya.

12. Bahwa pada Senin tanggal 28 Mei 2012 sekitar pukul 20.00 Wita, Saksi-2 mengakui secara langsung kepada Saksi Yopie Snoeren kalau sejak bulan Maret 2008 Saksi-2 sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa dan anak Saksi-2 yang ketiga A.n. Sdr. Dhandy Anugrah William Snoeren adalah anak dari Terdakwa, namun Saksi Yopie Snoeren diam saja tidak ada tanggapan.

13. Bahwa Saksi-2 sebelumnya antara bulan Juni dan Juli 2011 juga pernah berpegangan tangan dan berpelukan dengan Terdakwa di warung kopi Malino Jln. Cendrawasih Makassar sehingga apabila sewaktu-waktu ada orang lain/tamu yang mendatangi tempat tersebut maka orang/tamu tersebut akan dapat langsung melihat/mengetahui perbuatan Terdakwa.

14. Bahwa Saksi-2 sampai sekarang masih melanjutkan rumah tangga dengan Saksi Yopie Snoeren karena Saksi-2 masih mencintai Saksi Yopie Snoeren dan anak-anak Saksi-2 masih sangat membutuhkan biaya pendidikan serta Saksi-2 tidak ingin



bercerai dengan Saksi Yopie Snoeren dan saksi-2 tidak menuntut kepada Terdakwa untuk menikahi Saksi-2.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut diatas, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

- Bahwa Terdakwa tidak pernah berpegangan tangan dan berpelukan dengan Saksi-2 di warung kopi Malino, karena posisi duduk antara Terdakwa dan Saksi-2 saling berhadapan. Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangan.
- Bahwa Terdakwa setelah Saksi-2 melahirkan berniat hendak menjauhi diri dengan Saksi-2 akan tetapi Saksi-2 selalu mengancam Terdakwa kalau tidak mau menemui Saksi-2 akan dilaporkan kekesatuan Terdakwa sehingga Terdakwa takut dan datang menemui Saksi-2.

Atas Sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-2 membenarkan karena Saksi-2 perlu minta uang dari Terdakwa untuk biaya perawatan anak Terdakwa.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Rusdiana.
Pekerjaan : Kasir Wisma Kumala.
Tempat tanggal lahir : Balikpapan, 11 Desember 1962.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Kumala No. 120 Makassar Sulsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa dan Saksi Riana Santa karena Terdakwa dan Saksi Riana Santa sering masuk ke wisma Kumala, tetapi antara Saksi-3 dengan keduanya tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-3 bekerja sebagai kasir di wisma Kumala sejak akhir bulan Desember 2009 sampai sekarang dan dalam penerimaan tamu wisma tidak ditulis dalam buku tamu karena sesuai manajemen di wisma Kumala setiap ada tamu masuk hanya diberikan nota serta pihak wisma sering meminta jaminan KTP kepada tamu tetapi terkadang tamu tersebut tidak bersedia memberikan KTP atau kartu identitas diri untuk menyewa kamar.
3. Bahwa Saksi-3 mengetahui di wisma Kumala terdapat dua macam ukuran kamar yaitu yang kecil sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dan yang agak besar sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) serta antara kamar yang satu dengan yang lain hanya dibatasi dengan dinding yang terbuat dari hardboard dan bukan dari tembok serta masing-masing kamar dilengkapi dengan pintu dan kunci yang memadai.



4. Bahwa Saksi-3 mengetahui Terdakwa dan Saksi Riana Santa sering masuk ke kamar 205 dan kamar 211 di lantai dua wisma Kumala Jln. Kumala No. 10 Makassar tetapi Saksi-3 sudah tidak ingat kapan pertama kali Terdakwa dan Saksi Riana Santa masuk ke wisma Kumala, yang jelas sejak tahun 2009 semenjak Saksi-3 menjadi kasir di wisma Kumala Terdakwa dan Saksi Riana Santa sering masuk/transit di wisam Kumala.

5. Bahwa seingat Saksi-3, Terdakwa dan Saksi Riana Santa terakhir masuk ke kamar 211 wisma Kumala pada awal bulan Pebruari 2012 lalu Terdakwa dan Saksi Riana Santa sampai sekarang tidak pernah lagi datang.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Wempy Tungadi.
Pekerjaan : Manager Wisma Kumala.
Tempat tanggal lahir : Makassar, 10 Maret 1973.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Katholik.
Tempat tinggal : Jln. Veteran Selatan Marinda B 1/2
Makassar Sulsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-4 kenal dengan Terdakwa dan Saksi Riana Santa karena sering datang ke wisma Kumala pada tahun 2012, sedangkan dengan Saksi Riana Santa kenal karena Saksi Riana Santa sering datang ke wisma Kumala bersama dengan Terdakwa, tetapi antara Saksi-4 dengan keduanya tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi-4 bekerja sebagai Manager wisma Kumala sejak tahun 2008 tetapi Saksi-4 sudah tidak ingat tanggal dan bulannya serta Saksi-4 sering melihat Terdakwa dan Saksi Riana Santa datang bersama ke wisma Kumala Jln. Kumala No. 10 Makassar pada siang hari rata-rata antara jam 10.00 Wita sampai jam 11.00 Wita dan terkadang Terdakwa dan Saksi Riana Santa datang pada siang hari dan pulang pada sore hari.

3. Bahwa Saksi-4 mengetahui Terdakwa dan Saksi Riana Santa sering masuk di wisma Kumala dan terakhir Saksi-4 bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Riana Santa pada awal bulan Pebruari 2012 yang saat itu Terdakwa dan Saksi Riana Santa masuk ke kamar 211 ketinggalan handphonnya selanjutnya diamankan dan diserahkan oleh Saksi-4 kepada Saksi Riana Santa.



4. Bahwa Saksi-4 tidak mengetahui kalau Saksi Riana Santa bukan isteri dari Terdakwa dan Saksi-4 juga tidak tahu kalau Saksi Riana Santa sebenarnya adalah isteri dari Saksi Yopie Snoeren karena Saksi-4 tidak pernah menanyakan kepada para tamu pasangan laki-laki dengan perempuan apakah keduanya pasangan suami isteri atau bukan.

5. Bahwa menurut Saksi-4, wisma Kumala selama ini tidak menggunakan buku tamu tetapi hanya menggunakan nota dan bagi tamu yang bermalam diwajibkan untuk menyerahkan KTP sebagai jaminan, namun bagi tamu yang transit tidak diminta jaminan KTP karena rata-rata para tamu tidak bersedia menyerahkan KTP.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Nurhayati.
Pekerjaan : PNS Ajendam VII/Wrb Gol III/B
Tempat tanggal lahir : Surabaya, 11 Agustus 1963.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Mattoangin Blok D No. 06 Jl. Cendrawasih Makassar Sulsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-5 kenal dengan Terdakwa sebagai suami dari Saksi-5, sedangkan dengan Saksi Riana Santa kenal sejak tahun 2008 saat Terdakwa menjabat Kepala Asrama Mattoangin Makassar dan Saksi-5 juga kenal dengan Saksi Yopie Snoeren sejak masih remaja karena Saksi Yopie Snoeren tinggal di asrama Mattoangin Makassar, tetapi antara Saksi-5 dengan Saksi Riana Santa dan Saksi Yopie Snoeren tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi-5 menikah dengan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 Januari 1993 di rumah Saksi-5 asrama Mattoangin Blok D No. 06 Jl. Cendrawasih Makassar sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 346/28/I/1993 tanggal 18 Januari 1993 dan KPI Noreg : 184/KPI/WRB/III/1993 tanggal 16 Maret 1993 serta dari pernikahan tersebut dikaruniai tiga orang anak bernama Sdri. Indah Ayu Afriyanti basir umur Sembilan belas tahun, Sdr. Agung Abrinato Basir umur enam belas tahun dan Sdr. Aryo Wiradhika Basir umur Sembilan tahun.

3. Bahwa selama menikah dan berumah tangga. Kehidupan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa harmonis karena



Terdakwa selalu memberikan nafkah lahir dan bathin bahkan gaji
Terdakwa semuanya diberikan kepada Saksi-5.

4. Bahwa Saksi-5 tidak mengetahui secara pasti kalau Terdakwa berpacaran/melakukan hubungan badan dengan Saksi Riana Santa, namun pada awal tahun 2008 Saksi-5 pernah mendengar isu di asrama kalau Terdakwa berpacaran dengan Saksi Riana Santa, namun Saksi-5 tidak percaya isu tersebut serta Saksi-5 pernah memanggil Saksi Riana Santa menanyakan hal tersebut tetapi Saksi Riana Santa dan Terdakwa tidak mengakui.

5. Bahwa menurut Saksi-5, apabila Terdakwa terbukti berpacaran dan melakukan hubungan badan dengan Saksi Riana Santa maka Saksi-5 selaku isteri Terdakwa tidak keberatan karena Saksi-5 masih mencintai Terdakwa dan ketiga anak Saksi-5 sangat memerlukan bimbingan dari Terdakwa selaku ayah kandungnya.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1989 melalui pendidikan Secaba Milsuk VIII di Pusdikhub Bandung Jabar. Lulus dilantik pangkat Serda selanjutnya mengikuti pendidikan Susjurba Ajen di Pusdik Ajen Bandung Jabar. Pada tahun 1999 mengikuti pendidikan Secapa TNI AD di Pusdik Secapa Bandung Jabar. Pada tahun 1999 mengikuti pendidikan Secapa TNI AD di Pusdik Bandung Jabar dan setelah lulus dilantik pangkat Letda Inf serta mengikuti Sesarcab di Pusdik Pemilum Bandung Jabar dan setelah selesai ditempatkan di Rindam VII/Wrb sampai sekarang.

2. Bahwa Terdakwa selama menjadi anggota TNI AD pernah melaksanakan tugas pengamanan perbatasan Indonesia Timor-timur pada tahun 2004/2005 dan belum pernah terlibat dalam pelanggaran hukum atau tindak pidana lainnya.

3. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi Nurhayati PNS Ajendam VII/Wrb di rumah Saksi Nurhayati di asrama Mattoangin Makassar Blok D No. 06 Jln. Cendrawasih Makassar pada hari Minggu tanggal 17 Januari 1993 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 346/28/I/1993 tanggal 18 Januari 1993 dan dari pernikahan tersebut dikaruniai tiga orang anak bernama Sdri. Indah Ayu Afriyanti Basir umur delapan belas tahun, Sdr. Agum Abriyanto umur lima belas tahun dan Sdr. Aryo Wiradhika Basir umur sepuluh tahun.

4. Bahwa selama berumah tangga, kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi Nurhayati selalu harmonis karena



Terdakwa selalu memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Saksi Nurhayati yang mana seluruh gaji diberikan Terdakwa kepada Saksi Nurhayati serta Terdakwa selalu memperhatikan perkembangan dan pendidikan anak-anaknya.

5. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Riana Santa sejak tahun 2006 di asrama Mattoangin Makassar saat Terdakwa menjabat Kepala Asrama Mattoangin Makassar dan Terdakwa mengetahui Saksi Riana Santa adalah anak dari Pelda (Purn) Santa yang telah menikah dengan Saksi Yopie Snoeren (Saksi-1).

6. Bahwa Terdakwa pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi Riana Santa pada tanggal 28 April 2008 di wisma Merapi Jln. Gunung Merapi Makassar tetapi nomor kamarnya Terdakwa sudah tidak ingat. Dengan cara sebagai berikut : Pada saat itu Saksi-2 minta diantar Terdakwa menemui pacarnya tetapi ditengah jalan hujan lalu Terdakwa mengajak Saksi-2 masuk ke wisma Merapi untuk berteduh. Ketika Terdakwa dan Saksi-2 sudah berada dalam kamar di lantai 2 Terdakwa dan Saksi-2 saling berpelukan, berciuman sehingga sama-sama terangsang lalu membuka baju masing-masing, setelah sama-sama telanjang bulat lalu Terdakwa naik diatas perut Saksi-2 kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam vagina Saksi-2, setelah Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya selama 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma kedalam vagina Saksi-2 selanjutnya setelah persetubuhan yang pertama maka Terdakwa dan Saksi-2 sering melakukan persetubuhan dan yang terakhir sekira bulan Februari 2012 di Wisma Kumala.

7. Bahwa pada awal bulan Januari 2012, Terdakwa sudah jarang berkomunikasi dengan Saksi Riana Santa karena tidak memiliki handpone selanjutnya Saksi Riana Santa mendatangi kantor Terdakwa di Rindam VII/Wrb untuk meminta uang lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Riana Santa lalu Saksi Riana Santa memberikan sebuah handpone flexi kepada Terdakwa dengan maksud agar Terdakwa mudah dihubungi.

8. Bahwa pada awal bulan Pebruari 2012 sekira pukul 12.00 Wita, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Riana Santa melalui handpone untuk mengajak bertemu di wisma Kumala selanjutnya sekira pukul 14.30 Wita Terdakwa bertemu Saksi Riana Santa di lobi wisma Kumala lalu Terdakwa bersama Saksi Riana Santa masuk ke dalam kamar 211 wisma tersebut. Setelah berada di dalam kamar kemudian Saksi Riana Santa menceritakan kepada Terdakwa kalau mempunyai banyak hutang kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) lalu Terdakwa disuruh Saksi Riana Santa untuk meminjam uang BRI sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), namun Terdakwa tidak menyanggupi dengan alasan masih mempunyai banyak hutang di BRI.



9. Bahwa Terdakwaa pada saat itu tidak berniat untuk melakukan hubungan badan dengan saksi Riana Santa karena Terdakwa hanya membawa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi Riana Santa memperlihatkan kepada Terdakwa tiga paket sabu-sabu yang dibungkus dalam kantong plastic kecil sambil berkata "ini sekarang jadi mata pencaharian saya karena kamu sudah jarang kasih uang sehingga saya banyak hutang," maka Terdakwa takut lalu mengajak Saksi Riana Santa pulang dan memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Riana Santa lalu Saksi Riana meminta turun di depan RS. Bhayangkara Jln. Mappaodang Makassar dan Terdakwa langsung pulang ke asrama Mattoangin Makassar.

10. Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 Wita, Terdakwa menerima pesan singkat/SMS dari Saksi Riana Santa yang isinya handponenya ketinggalan di kamar211 wisma Kumala, namun Terdakwa baru melihat pesan singkat/SMS tersebut sekira pukul 19.00 Wita lalu Terdakwa menghubungi Saksi Riana Santa memakai Handphone lalu Saksi Riana Santa mengatakan kepada Terdakwa kalau handphonnya sudah diambil sendiri di wisma Kumala.

11. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2012 sekira pukul 12.00 Wita, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Riana Santa melalui handphon untuk meminta uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) lalu sekira pukul 16.30 Wita Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Saksi Riana Santa di Jln. Nuri Makassar dan selang dua hari kemudian Saksi Riana Santa menghubungi Terdakwa kembali memaksa meminta uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) karena Terdakwa tidak sanggup maka Saksi Riana Santa marah-marah kepada Terdakwa melalui handpone maka handpone dibuang Terdakwa di sungai sehingga tidak aktif lalu Saksi Riana Santa mencari Terdakwa ke kantor Rindam VII/Wrb tetapi tidak bertemu melainkan hanya bertemu dengan isteri Terdakwa (Saksi Nurhayati), namun Saksi Riana Santa tidak bersedia bertemu dan berbicara dengan Saksi Nurhayati.

12. Bahwa selanjutnya Saksi Riana Santa menghadap Kasipam A.n. Kapten Inf Erik karena tidak ditanggapi maka Saksi Riana Santa langsung menghadap Kasilog A.n. Mayor Inf Kamaluddin karena sedang sibuk maka Mayor Inf Kamaluddin mengarahkan Saksi Riana Santa untuk bertemu di rumahnya dan sekira pukul 20.00 Wita Saksi Riana Santa menghadap Mayor Inf Kamaluddin dan menyampaikan kalau Saksi Riana Santa bersedia berdamai dan tidak akan menuntut kepada Terdakwa dengan syarat Terdakwa harus membayar uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Saksi Riana Santa lalu Saksi Riana Santa pulang dan keesokan harinya Mayor Inf Kamaluddin



menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa lalu dijawab Terdakwa kalau tidak mampu.

13. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengisi buku tamu di wisma Kumala karena memang tidak ada buku tamu dan Terdakwa membayar di kasir sebesar Rp. 50.000,- (lima puluhribu rupiah) serta Terdakwa kurang begitu mengenal dengan Saksi Rusdiana dan Saksi Wempy Tungadi dan Terdakwa hanya tahu kalau Saksi Rusdiana sebagai kasir dan Saksi Wempy Tungadi sebagai Bos di wisma Kumala tetapi Terdakwa mengenal wajahnya.

14. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa sadar kalau perbuatan tersebut telah melanggar hukum agama dan hukum Negara serta Terdakwa akan mempertanggung jawabkan perbuatannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke Persidangan berupa surat-surat :

a). 2 (dua) lembar foto kopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Mamajang Kota Ujung Pandang Propinsi Sulsel Nomor : 346/28/I/1993 tanggal 18 Januari 1993 atas nama Muhammad Yunus Basir dengan Nurhayati.

b). 1 (satu) lembar foto kopi Kartu Penunjukkan Isteri dari Ajendam VII/Wrb No. Reg : 184/KPI/WRB/III/1993 tanggal 16 Maret 1993 atas nama Nurhayati selaku isteri yang ditunjuk.

c). 1 (satu) lembar foto kopi Kartu Keluarga dari kel. Pa'batang Kec. Mamajang Kota Ujung Pandang Nomor : 215005/98/01605 atas nama Pelda (Purn) Santa yang didalamnya termasuk Sdri. Riana Santa dan Sdr. Yopie Snoeren.

d). 2 (dua) lembar foto kopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Mamajang Kota Ujung Pandang Propinsi Sulsel Nomor : 300/31/XI/1993 tanggal 10 Nopember 1993 atas nama Ludfi Syahbi alias Yopie Snoeren dengan Riana Santa.

e). 1 (satu) lembar foto kopi Kartu Keluarga dari Kel. Pa'batang Kec. Mamajang Kota Makassar Nomor : 7371021905060027 atas nama Yopie Snoeren.

f). 1 (satu) lembar foto Sdr. Dhandy Anugrah Wiliam Snoeren yang ditandatangani oleh penyidik Serma Zainuri NRP. 3900158990669 tertanggal 28 Juni 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g). 1 (satu) lembar foto kopi Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar Nomor : 7371.AL.2009.001933 tanggal 3 Februari 2012 atas nama Yopie Snoeren dan Riana Santa.

h). 1 (satu) lembar Surat Pengaduan terhadap Kapten Inf Yunus Basir Kaurbek Rindam VII/Wrb yang dibuat Sdr. Yopie Snoeren suami dari Sdri. Riana Santa yang ditujukan kepada Bapak Dandenpom VII/6 Makassar tertanggal 31 Mei 2012.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dan petunjuk tentang adanya suatu tindak pidana yang berhubungan dengan bukti-bukti lain sehingga memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Keterangan Terdakwa, hal-hal yang nyata dari bukti-bukti dan petunjuk barang bukti kemudian setelah dihubungkan satu dengan lainnya Majelis telah memperoleh fakta-fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1989 melalui pendidikan Secaba Milsuk di Pusdikhub Bandung Jabar, setelah lulus dilantik pangkat Serda dan setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan serta pendidikan, terakhir pada tahun 2008 Terdakwa ditempatkan di Rindam VII/Wrb sampai sekarang dengan pangkat Kapten Inf NRP. 636728.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi Riana Santa sejak tahun 2006 di asrama Mattoangin Makassar saat menjabat Kepala Asrama Mattoangin dan Terdakwa mengetahui kalau Saksi Riana Santa adalah isteri sah dari Saksi Yopie Snoeren tetangga Terdakwa di asrama Mattoangin Makassar dan anak kandung dari Pelda (Purn) Santa yang merupakan Keluarga Besar TNI (KBT) selanjutnya menjalin hubungan asrama hingga melakukan persetubuhan dengan Saksi Riana Santa.
3. Bahwa benar Saksi Riana Santa menikah dengan Saksi Yopie Snoeren pada tanggal 10 Nopember 1993 di Makassar sesuai Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Mamajang Kota Ujung Pandang No : 300/31/XI/1993 tanggal 10 Nopember 1993 dan telah dikaruniai tiga orang anak A.n. Sdr. Rhendy Hugo Snoeren umur delapan belas tahun, Sdri. Cindy Lila Dewi Snoeren umur lima belas tahun dan Sdr. Dhandy Anugrah Wiliam Snoeren umur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiga tahun serta sampai sekarang saksi Riana Santa masih terikat pernikahan yang sah dengan Saksi Yopie Snoeren.

4. Bahwa benar pada tanggal 28 April 2008 sekitar pukul 20.00 Wita, Terdakwa menghubungi Saksi Riana Santa melalui handphone untuk mengajak bertemu di perempatan Jl. Ratulangi Makassar dengan Jl. Kakatua Makassar dan setelah bertemu selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Riana Santa makan tetapi karena saat itu sedang hujan maka Terdakwa dengan Saksi Riana Santa berteduh di Jl. Anuang Makassar, setelah hujan agak reda selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Riana Santa ke wisma Merapi Jl. Gunung Merapi Makassar dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X, setibanya di wisma Merapi selanjutnya Terdakwa memesan kamar di depan receptionis lalu Terdakwa bersama Saksi Riana Santa masuk ke dalam kamar dan menutup serta mengunci pintu kamar wisma.

5. Bahwa benar setelah berada di dalam kamar selanjutnya Terdakwa memeluk sambil merebahkan tubuh Saksi Riana Santa di tempat tidur lalu Terdakwa membuka pakaiannya dan membuka seluruh pakaian saksi Riana Santa hingga sama-sama telanjang lalu Terdakwa memeluk dan mencium kedua pipi Saksi Riana Santa sambil naik ke atas perut Saksi Riana Santa lalu Terdakwa memasukkan kemaluan/penisnya yang sudah tegang ke dalam kemaluan/vagina Saksi Riana Santa sambil menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian kemaluan/penis Terdakwa mengeluarkan air mani/sperma di dalam kemaluan Saksi Riana Santa lalu terdakwa dengan Saksi Riana Santa membersihkan badan di dalam kamar mandi dan sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa mengantar Saksi Riana Santa pulang ke rumahnya dengan mengendarai sepeda motornya.

6. Bahwa benar setelah melakukan persetubuhan yang pertama kali selanjutnya Terdakwa kembali melakukan persetubuhan dengan saksi Riana Santa hingga tidak terhitung jumlahnya baik di wisma Merapi Makassar maupun di wisma Kumala Makassar pada awal bulan Maret 2009 dan terakhir pada bulan Maret 2012 yang mengakibatkan Saksi Riana Santa hamil dan pada tanggal 27 Januari 2009 melahirkan seorang anak laki-laki di RSB. Sentosa Makassar yang diberi nama Sdr. Dhandy Anugrah Wiliam Snoeren serta Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi Riana Santa atas dasar suka sama suka dan setelah melakukan persetubuhan baik Terdakwa maupun Saksi Riana Santa merasakan nikmat dan puas.

7. Bahwa benar Saksi Rusdiana semenjak menjadi kasir dan Saksi Wempy Tungadi selaku Manager wisma Kumala sering melihat Terdakwa datang bersama Saksi Riana Santa ke wisma Kumala pada bulan Maret 2009 antara pukul 10.00 Wita sampai pukul 11.00 Wita dan masuk kamar 205 dan kamar 211 di lantai II wisma tersebut serta terakhir pada bulan Pebruari 2012 Terdakwa



masuk ke kamar 211 wisma Kumala bersama dengan Saksi Riana Santa yang saat itu handphone Terdakwa ketinggalan dalam kamar lalu diserahkan oleh Saksi Wempy Tungadi kepada Saksi Riana Santa.

8. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Yopie Snoeren selaku suami sah dari Saksi Riana Santa merasa keberatan selanjutnya mengadukan ke Denpom VII/6 Makassar sesuai Surat Pengaduan tertanggal 31 Mei 2012 serta menuntut agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi tuntutan Oditur Militer yang dibacakan didepan persidangan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan I, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer tentang pembuktian unsur-unsur Tindak pidana dalam dakwaan II dan Majelis Hakim akan membuktikan sendiri.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi pledooi yang dibacakan oleh Penasihat Hukum dipersidangan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

a. Menurut Penasihat Hukum, dakwaan I Oditur Militer tidak terbukti secara dan meyakinkan dengan alasan karena tenggang waktu pengaduan telah melampaui tenggang waktu 6 (enam) bulan sehingga habis masa penuntutan. Atas pendapat Penasihat Hukum tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan sekira pada bulan Oktober 2011, Saksi-2 (Sdr. Yopie Snoeren) mendapat informasi dari adik iparnya (Sdri. Ninik) kalau Saksi-2 selingkuh dengan Terdakwa, namun ketika hal tersebut Saksi-1 tanyakan kepada Saksi-2 maka saksi-2 membantah keras hal tersebut, sehingga Saksi-1 beranggapan informasi tersebut tidak benar atau hanya sekedar isu dan tidak dilaporkan ke Polisi Militer.

- Bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan Saksi-1 mengetahui Saksi-2 (Sdri Santa Riana Santa) telah melakukan perzinahan dengan Terdakwa dari pengakuan



Saksi-2 sendiri kepada Saksi-1 (selaku suami Saksi-2) pada tanggal 28 Mei 2012.

- Bahwa atas pengakuan Saksi-2 tersebut Saksi-1 telah mengadukan Terdakwa ke Denpom VII/6 Makassar tanggal 31 Mei 2012.
- Bahwa Saksi-1 mengadukan Terdakwa ke Polisi Militer setelah mendengar pengakuan dari Saksi-2 (Isteri Saksi-1), sehingga Saksi-1 merasa yakin dan percaya telah terjadi perzinahan antara Saksi-2 dan Terdakwa.
- Bahwa atas fakta-fakta dipersidangan tersebut diatas Majelis berpendapat alasan penasehat Hukum yang menyatakan dakwaan I Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan tidak dapat diterima.

b. Menurut Penasihat Hukum Dakwaan II Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan alasan karena dipersidangan yang menerangkan kalau Terdakwa dan Saksi-2 pernah berepelukan dan berpegangan tangan di warung kopi Malino hanya keterangan dari Saksi-1 saja, sedangkan para Saksi yang lain tidak ada yang mengetahui dan Terdakwa dipersidangan telah menyangkal keterangan Saksi-1 tersebut dengan menyatakan Terdakwa dan Saksi-1 duduknya saling berhadapan sehingga tidak memungkinkan untuk berpelukan dan berpegangan tangan di warung kopi, Terdakwa dan Saksi-1 hanya mengobrol saja di warung kopi.

- Bahwa atas alasan Penasihat Hukum tersebut Majelis sependapat dakwaan II Oditur Militer tidak cukup bukti.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer menyusun surat dakwaan secara kumulatif, padahal tindak pidana yang didakwakan oleh oditur Militer yaitu tindak pidana perzinahan dan tindak pidana dengan terbuka melanggar kesusilaan adalah merupakan tindak pidana yang sejenis (sama tindak pidana asusila), seyogyanya Oditur Militer tidak menyusun dakwaan tersebut secara kumulatif namun karena Oditur sudah terlanjur menyusun dakwaan tersebut secara kumulatif maka Majelis akan membuktikan dakwaan Oditur Militer tersebut yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu

- Unsur Ke-1 : "Seorang pria"
- Unsur Ke-2 : "Yang turut serta melakukan zinah"
- Unsur Ke-3 : "Padahal diketahui yang turut bersalah telah nikah".

Dakwaan Kedua

- Unsur Ke-1 : "Barangsiapa".
- Unsur Ke-2 : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".



Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Kesatu Oditur Militer dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu :

Unsur kesatu : "Seorang pria"

Yang dimaksud dengan "seorang pria" adalah seorang yang berjenis kelamin laki-laki, dimana secara fisik ada beberapa ciri antara lain mempunyai alat kelamin yang menonjol yang disebut penis, berkumis otot-ototnya kuat dan lain sebagainya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang laki-laki masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1989 melalui pendidikan Secaba Milsuk di Pusdikhub Bandung Jabar, setelah lulus dilantik pangkat Serda dan setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan serta pendidikan, terakhir pada tahun 2008 Terdakwa ditempatkan di Rindam VII/Wrb sampai sekarang dengan pangkat Kapten Inf NRP. 636728.

2. Bahwa benar Terdakwa hadir dipersidangan dalam keadaan sehat dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, sehingga Terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

3. Bahwa benar Terdakwa hadir dipersidangan dengan uniform seorang TNI yang berjenis laki-laki dan mengaku dalam penulisan identitas berjenis kelamin laki-laki.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Seorang pria" telah terpenuhi.

Unsur Kedua: "Yang turut serta melakukan zinah"

- Dengan telah diberlakukannya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 (Undang-Undang Perkawinan) melalui Pasal 66 menjelaskan bahwa ketentuan-ketuan yang diatur dalam BW dan perbuatan-perbuatan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku. Baik BW maupun Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pada dasarnya sama, bahwa pada dasarnya dalam perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 27 BW = Pasal 3 UU No. 1 Tahun 1974). Oleh karena itu jika seorang pria



yang telah kawin melakukan persetubuhan dengan seorang wanita yang bukan isterinya maka ia telah melakukan "Perzinahan" (tanpa mempersoalkan apakah Pasal 27 BW berlaku baginya).

- Yang diartikan turut serta, berarti ada dua pihak sebagai pelaku. Dalam Ilmu Pengetahuan Hukum delik kesusilaan dikenal juga sebagai bersanding artinya delik ini hanya terjadi karena adanya dua pihak/pelaku atau dengan kata lain persetubuhan tidaklah terjadi sesudahnya hanya ada satu orang saja. Jadi harus ada sedikitnya dua pihak yaitu apakah dua-duanya sebagai pezinah dan yang lainnya sebagai yang turut serta pezinah.

- Yang diartikan dengan "perzinahan" adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang yang telah terikat perkawinan dengan seseorang yang bukan suami/isteri yang dilakukan mau sama mau.

- Yang dimaksudkan dengan "persetubuhan" ialah jika kemaluan (zakar) pria itu telah masuk betul ke dalam kemaluan (vagina) diwanita. Seberapa dalam atau seberapa bagian harus masuk (kemaluan/Zakar si pria) tidaklah terlalu dipersoalkan, yang penting apakah dengan masuknya kemaluan/zakar si pria itu dapat menimbulkan kenikmatan bagi keduanya atau salah seorang saja dari mereka. Jika kemaluan/zakar si pria hanya sekedar menempel pada kemaluan/vagina si wanita tidak dipandang sebagai persetubuhan melainkan pencabulan (dalam arti sempit)

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi Riana Santa menikah dengan Saksi Yopie Snoeren pada tanggal 10 Nopember 1993 di Makassar sesuai Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Mamajang Kota Ujung Pandang No : 300/31/XI/1993 tanggal 10 Nopember 1993 dan telah dikaruniai tiga orang anak A.n. Sdr. Rhendy Hugo Snoeren umur delapan belas tahun, Sdri. Cindy Lila Dewi Snoeren umur lima belas tahun dan Sdr. Dhandy Anugrah Wiliam Snoeren umur tiga tahun serta sampai sekarang saksi Riana Santa masih terikat pernikahan yang sah dengan Saksi Yopie Snoeren.

2. Bahwa benar pada tanggal 28 April 2008 sekira pukul 20.00 Wita, Terdakwa menghubungi Saksi Riana Santa melalui handpone untuk mengajak bertemu di perempatan Jl. Ratulangi Makassar dengan Jl. Kakatua Makassar dan setelah bertemu



selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Riana Santa makan tetapi karena saat itu sedang hujan maka Terdakwa dengan Saksi Riana Santa berteduh di Jl. Anuang Makassar, setelah hujan agak reda selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Riana Santa ke wisma Merapi Jl. Gunung Merapi Makassar dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X, setibanya di wisma Merapi selanjutnya Terdakwa memesan kamar di depan receptionis lalu Terdakwa bersama Saksi Riana Santa masuk ke dalam kamar dan menutup serta mengunci pintu kamar wisma.

3. Bahwa benar setelah berada di dalam kamar selanjutnya Terdakwa memeluk sambil merebahkan tubuh Saksi Riana Santa di tempat tidur lalu Terdakwa membuka pakaiannya dan membuka seluruh pakaian saksi Riana Santa hingga sama-sama telanjang lalu Terdakwa memeluk dan mencium kedua pipi Saksi Riana Santa sambil naik ke atas perut Saksi Riana Santa lalu Terdakwa memasukkan kemaluan penisnya yang sudah tegang ke dalam kemaluan/vagina Saksi Riana Santa sambil menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian kemaluan penis Terdakwa mengeluarkan air mani sperma di dalam kemaluan Saksi Riana Santa lalu terdakwa dengan Saksi Riana Santa membersihkan badan di dalam kamar mandi dan sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa mengantar Saksi Riana Santa pulang ke rumahnya dengan mengendarai sepeda motornya.

4. Bahwa benar Terdakwa setelah melakukan persetubuhan yang pertama kali dengan Saksi-1, selanjutnya Terdakwa kembali melakukan persetubuhan dengan Saksi Riana Santa hingga tidak terhitung jumlahnya baik di wisma Merapi Makassar maupun di wisma Kumala Makassar dan terakhir pada bulan Maret 2012. Perbuatan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka antara Terdakwa dengan Saksi-2 (Riana Santa).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Yang turut serta melakukan zinah" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Padahal diketahui yang turut serta bersalah telah nikah".

- Unsur ini merupakan kesalahan yang dilakukan oleh si pelaku, dimana sebelumnya (turut serta melakukan zina) si pelaku telah mengetahui adanya penghalang bagi teman kencannya (yaitu adanya ikatan perkawinan).



- Kata-kata “padahal diketahui” merupakan pengganti kata-kata “dengan sengaja” berarti jika si Pelaku sebelumnya telah mengetahui adanya penghalang (terikat perkawinan) dari teman kencannya namun si Pelaku tetap saja melakukan (tidak menghindar/memutuskan) perbuatan itu (turut serta melakukan zinah) maka berarti si Pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatannya. Dengan kata lain berarti si Pelaku secara sadar dan menginsyafi atas segala perbuatan yang dilakukannya.
- Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 UU No. 1 Tahun 1974 UU Perkawinan bahwa asasnya dalam perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, hanya dalam hal-hal tertentu saja seorang pria boleh mempunyai seorang isteri, hanya dalam hal-hal tertentu saja seorang pria boleh mempunyai lebih dari seorang isteri (harus seijin isteri pertama dan dibolehkan menurut hukum agamanya).
- Dengan berpedoman pada asasnya tersebut (monogomi) berarti seorang wanita yang telah terikat perkawinan hanya diperbolehkan melakukan (dalam hal ini hubungan biologis/persetubuhan) sebagai suami isteri dengan seorang laki-laki/pria yang menjadi suaminya (yang sah). Begitu pula seorang pria yang telah terikat perkawinan hanya diperbolehkan melakukan hubungan sebagai suami isteri (dalam hal ini hubungan biologis) dengan seorang wanita yang menjadi isterinya (yang sah).

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi Riana Santa menikah dengan Saksi Yopie Snoeren pada tanggal 10 Nopember 1993 di Makassar sesuai Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Mamajang Kota Ujung Pandang No : 300/31/XI/1993 tanggal 10 Nopember 1993 dan telah dikaruniai tiga orang anak A.n. Sdr. Rhendy Hugo Snoeren umur delapan belas tahun, Sdri. Cindy Lila Dewi Snoeren umur lima belas tahun dan Sdr. Dhandy Anugrah Wiliam Snoeren umur tiga tahun serta sampai sekarang saksi Riana Santa masih terikat pernikahan yang sah dengan Saksi Yopie Snoeren.



2. Bahwa benar pada tanggal 28 April 2008 sekira pukul 20.00 Wita, Terdakwa menghubungi Saksi Riana Santa melalui handpone untuk mengajak bertemu di perempatan Jl. Ratulangi Makassar dengan Jl. Kakatua Makassar dan setelah bertemu selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Riana Santa makan tetapi karena saat itu sedang hujan maka Terdakwa dengan Saksi Riana Santa berteduh di Jl. Anuang Makassar, setelah hujan agak reda selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Riana Santa ke wisma Merapi Jl. Gunung Merapi Makassar dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X, setibanya di wisma Merapi selanjutnya Terdakwa memesan kamar di depan receptionis lalu Terdakwa bersama Saksi Riana Santa masuk ke dalam kamar dan menutup serta mengunci pintu kamar wisma.

3. Bahwa benar setelah berada di dalam kamar selanjutnya Terdakwa memeluk sambil merebahkan tubuh Saksi Riana Santa di tempat tidur lalu Terdakwa membuka pakaiannya dan membuka seluruh pakaian saksi Riana Santa hingga sama-sama telanjang lalu Terdakwa memeluk dan mencium kedua pipi Saksi Riana Santa sambil naik ke atas perut Saksi Riana Santa lalu Terdakwa memasukkan kemaluan/penisnya yang sudah tegang ke dalam kemaluan/vagina Saksi Riana Santa sambil menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian kemaluan/penis Terdakwa mengeluarkan air mani/sperma di dalam kemaluan Saksi Riana Santa lalu terdakwa dengan Saksi Riana santa membersihkan badan di dalam kamar mandi dan sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa mengantar Saksi Riana santa pulang ke rumahnya dengan mengendarai sepeda motornya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Padahal diketahui yang turut serta bersalah telah kawin" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan kesatu Oditur Militer terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Seorang Pria yang turut serta melakukan zinah padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin".

Dakwaan Kedua :

Unsur Ke-1 : "Barangsiapa"

Yang dimaksud dengan "barangsiapa" yaitu setiap orang warga Negara RI yang tunduk kepada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah,



keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1989 melalui pendidikan Secaba Milsuk di Pusdikhub Bandung Jabar, setelah lulus dilantik pangkat Serda dan setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan serta pendidikan, terakhir pada tahun 2008 Terdakwa ditempatkan di Rindam VII/Wrb.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI-AD adalah warga Negara Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia .

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Barangsiapa” telah terpenuhi.

Unsur Ke-2 : “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

- Menurut M. V. T yang dimaksudkan “Dengan sengaja” atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.
- Ditinjau dari sifatnya “Kesengajaan” terbagi :
 - a. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tidak saja ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam pidana.
 - b. Klourloos begrip atau kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.
 - c. Gradasi “kesengajaan” terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yaitu kesengajaan dengan maksud berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku/Petindak.
- Kesengajaan tidak perlu ditujukan kepada perbuatan-perbuatan asusila yang menimbulkan kecemasan. Adalah cukup bahwa perbuatan itu dilakukan ditempat yang terbuka untuk umum (HR 25 Maret 1930).
- Kesengajaan tidak perlu juga ditujukan agar perbuatannya diketahui oleh umum (HR 16 Februari 1928).



- Bahwa yang dimaksud dengan “terbuka” menurut pengertian bahasa adalah tidak tertutup, tidak terlarang (untuk umum) yaitu mudah didatangi dan dilihat oleh umum (misalnya tempat-tempat terbuka, lapangan, pinggir jalan, lorong, gang, pasar dan sebagainya, maupun di tempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan di tempat yang bukan umum (Putusan Hoge Road/HR tanggal 12 Mei 1902).
- Yang dimaksud Melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain (missal : meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memeperlihatkan alat kemaluan wanita/prianya).
- Bahwa yang dimaksud dengan “melanggar kesusilaan” adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.
- Karena adanya bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat-istiadat (suku bangsa yang ada di Indonesia) maka judex factic perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan ditempat tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Juli 2011, Terdakwa menghubungi Saksi Riana Santa melalui handpone untuk mengajak janji bertemu di warung kopi Malino Jln. Cendrawasih Kota Makassar Sulsel selanjutnya Terdakwa dengn mengendarai sepeda motor Honda Supra X miliknya menemui Saksi Riana Santa di warung kopi Malino dan setelah bertemu selanjutnya Terdakwa berbincang-bincang (mengobrol) di dalam warung kopi tersebut.
2. Bahwa menurut keterangan Saksi-2 (Sdri. Riana Santa) dipersidangan, Terdakwa saat berincang-bincang (mengobrol) dengan Saksi Riana Santa di dalam warung kopi Malino tersebut, Terdakwa telah memegang tangan dan memeluk Saksi Riana Santa di dalam kopi Malino dan setelah selesai kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Riana pergi meninggalkan warung kopi Malino dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X Nopol tidak dapat ingat mengantarkan Saksi Riana Santa pulang ke rumah.
3. Bahwa benar atas keterangan Saksi-2 (Sdri. Riana Santa) dimuka persidangan tersebut telah disangkal oleh Terdakwa



dengan menyatakan Terdakwa dan Saksi-2 pada saat berada di warung kopi Malino duduknya saling berhadapan, sehingga tidak memungkinkan bagi Terdakwa untuk memegang tangan maupun memeluk Saksi-2 di warung kopi Malino, tetapi Terdakwa hanya sekedar mengobrol saja dengan Saksi-2 di warung kopi.

4. Bahwa benar atas sangkalan terdakwa terhadap keterangan Saksi-2 (Sdri. Riana Santa) tersebut tidak ada Saksi-Saksi lain yang mengetahui perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 di warung kopi Malino.

5. Bahwa benar atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2 yang menyatakan Terdakwa telah memegang tangan Saksi-2 dan berpelukan dengan Saksi-2 di warung kopi Malino tersebut, Oditur Militer tidak dapat menghadirkan alat bukti lain yang memperkuat pembuktiannya dipersidangan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" tidak terpenuhi karena tidak cukup bukti.

Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan kumulatif kedua Oditur Militer tidak terpenuhi maka dakwaan kumulatif kedua Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kumulatif kedua Oditur Militer yaitu "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ke 1 KUHP.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Pengadilan berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan I yaitu :

"Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan Zinah padahal diketahui yang turut bersalah telah menikah sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenaran atau pemaaf maka Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini Majelis Hakim ingin menilai sifat dan hakekat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa yang mendorong Terdakwa melakukan perbuatannya karena Terdakwa dan saksi-2 sering berkomunikasi baik ngobrol di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung maupun melalui telepon dan SMS sehingga lama kelamaan antara Terdakwa dan Saksi-2 saling menyukai.

- Bahwa pada hakekatnya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa tidak dapat mengendalikan nafsu birahinya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI di mata masyarakat namun sampai sekarang kehidupan rumah tangga Saksi-1 dan Saksi-2 masih tetap utuh dan hidup rukun.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan mengkaji mengenai layak/tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2, kehidupan rumah tangga Saksi-2 (Riana Santa) dengan Saksi-1 (Yopie Snoeren) sempat tergoncang namun sampai sekarang masih tetap utuh dan hidup rukun (tidak terjadi perceraian ataupun pisah ranjang).
- Bahwa Terdakwa telah melakukan zinah dengan Saksi-2 (Sdri Riana Santa) dimana Saksi-2 adalah anak Pelda (Purn) Santa namun sejak tanggal 10 Nopember 1993 Saksi-2 telah menikah dengan Saksi-1 (Sdr. Yopie Snoeren), sehingga kehidupan Saksi-2 dengan Saksi-1 sudah membentuk rumah tangga sendiri, terlepas dari tanggung jawab Pelda Purn Santa selaku orang tua Saksi-2, sehingga Majelis berpendapat Saksi-2 sudah terlepas dari lingkup tanggung jawab keluarga prajurit TNI.
- Bahwa Terdakwa selama menjalin hubungan dengan Saksi-2 pernah memberikan uang kepada Saksi-2 yang besarnya antara 3-4 juta rupiah perbulan dan terakhir Saksi-2 minta uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 100 juta rupiah, namun Terdakwa tidak mempunyai uang sebanyak itu sehingga Saksi-2 sakit hati lalu mengadukan Terdakwa kepada Saksi-1 (suami Saksi-2).
- Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Saksi-5 (PNS Nurhayati) pada tahun 1993 dan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang menjadi perhatian dan tanggung jawab Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis berpendapat Terdakwa masih layak dipertahankan ke dalam dunia Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidana yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, kehidupan rumah tangga Saksi-2 dengan Saksi-1 sampai sekarang masih utuh dan hidup rukun.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merusak Citra TNI dimata masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sendi-sendi pembinaan disiplin dikesatuan yang berpengaruh buruk bagi anggota yang lain.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dihukum maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- a). 2 (dua) lembar foto kopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Mamajang Kota Ujung Pandang Propinsi Sulsel Nomor : 346/28/I/1993 tanggal 18 Januari 1993 atas nama Muhammad Yunus Basir dengan Nurhayati.
- b). 1 (satu) lembar foto kopi Kartu Penunjukkan Isteri dari Ajendam VII/Wrb No. Reg : 184/KPI/WRB/III/1993 tanggal 16 Maret 1993 atas nama Nurhayati selaku isteri yang ditunjuk.
- c). 1 (satu) lembar foto kopi Kartu Keluarga dari kel. Pa,batang Kec. Mamajang Kota Ujung Pandang Nomor : 215005/98/01605 atas nama Pelda (Purn) Santa yang didalamnya termasuk Sdri. Riana Santa dan Sdr. Yopie Snoeren.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d). 2 (dua) lembar foto kopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Mamajang Kota Ujung Pandang Propinsi Sulsel Nomor : 300/31/XI/1993 tanggal 10 Nopember 1993 atas nama Ludfi Syahbi alias Yopie Snoeren dengan Riana Santa.

e). 1 (satu) lembar foto kopi Kartu Keluarga dari Kel. Pa'batang Kec. Mamajang Kota Makassar Nomor : 7371021905060027 atas nama Yopie Snoeren.

f). 1 (satu) lembar foto Sdr. Dhandy Anugrah William Snoeren yang ditandatangani oleh penyidik Serma Zainuri NRP. 3900158990669 tertanggal 28 Juni 2012.

g). 1 (satu) lembar foto kopi Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar Nomor : 7371.AL.2009.001933 tanggal 3 Februari 2012 atas nama Yopie Snoeren dan Riana Santa.

h). 1 (satu) lembar Surat Pengaduan terhadap Kapten Inf Yunus Basir Kaurbek Rindam VII/Wrb yang dibuat Sdr. Yopie Snoeren suami dari Sdri. Riana Santa yang ditujukan kepada Bapak Dandenspom VII/6 Makassar tertanggal 31 Mei 2012.

Karena merupakan kelengkapan administrasi berkas perkara dan tidak sulit menyimpannya dalam berkas perkara sehingga harus ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa masih dalam tahanan dan untuk memudahkan dalam pemeriksaan perkara Terdakwa maka Majelis berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 284 ayat (1) ke- 2a KUHP, Pasal 281 ke-1 KUHP, Pasal 189 ayat (1), Pasal 190 ayat (1), (3), dan (4) Undang-Undang 31 tahun 1997 serta ketentuan peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Muhammad Yunus Basir, Kapten Inf NRP. 636728 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zina".

2. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Muhammad Yunus Basir, Kapten Inf NRP. 636728 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan, oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan ke-2 Oditur Militer".

3. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pidana Penjara : Selama 8 (delapan) bulan .

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a). 2 (dua) lembar foto kopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Mamajang Kota Ujung Pandang Propinsi Sulsel Nomor : 346/28/I/1993 tanggal 18 Januari 1993 atas nama Muhammad Yunus Basir dengan Nurhayati.

b). 1 (satu) lembar foto kopi Kartu Penunjukkan Isteri dari Ajendam VII/Wrb No. Reg : 184/KPI/WRB/III/1993 tanggal 16 Maret 1993 atas nama Nurhayati selaku isteri yang ditunjuk.

c). 1 (satu) lembar foto kopi Kartu Keluarga dari kel. Pa,batang Kec. Mamajang Kota Ujung Pandang Nomor : 215005/98/01605 atas nama Pelda (Purn) Santa yang didalamnya termasuk Sdri. Riana Santa dan Sdr. Yopie Snoeren.

d). 2 (dua) lembar foto kopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Mamajang Kota Ujung Pandang Propinsi Sulsel Nomor : 300/31/XI/1993 tanggal 10 Nopember 1993 atas nama Ludfi Syahbi alias Yopie Snoeren dengan Riana Santa.

e). 1 (satu) lembar foto kopi Kartu Keluarga dari Kel. Pa'batang Kec. Mamajang Kota Makassar Nomor : 7371021905060027 atas nama Yopie Snoeren.

f). 1 (satu) lembar foto Sdr. Dhandy Anugrah Wiliam Snoeren yang ditandatangani oleh penyidik Serma Zainuri NRP. 3900158990669 tertanggal 28 Juni 2012.

g). 1 (satu) lembar foto kopi Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar Nomor : 7371.AL.2009.001933 tanggal 3 Februari 2012 atas nama Yopie Snoeren dan Riana Santa.

h). 1 (satu) lembar Surat Pengaduan terhadap Kapten Inf Yunus Basir Kaurbek Rindam VII/Wrb yang dibuat Sdr. Yopie Snoeren suami dari Sdri. Riana Santa yang ditujukan kepada Bapak Dandepom VII/6 Makassar tertanggal 31 Mei 2012.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar,Rp.15.000,- (Lima belas ribu rupiah).

6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 22 Oktober 2012 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Gatut Sulistyo, S.H. Letkol Chk NRP. 573402 sebagai Hakim Ketua serta M. Arif Zaki Ibrahim, S.H, Mayor Sus NRP. 524420 dan I. Gede Made Suryawan, S.H, Mayor Chk NRP. 636364 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Eman Jaya, S.H, Mayor Sus NRP. 524422, Penasihat Hukum Abd. Rahman Soleh, SH, Serda NRP. 31970118220475, Panitera Patta Imang, S.H, Kapten Chk NRP. 21930123471271, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Gatut Sulistyo, S.H
Letkol Chk NRP. 573402

HAKIM ANGGOTA I

M. Arif Zaki Ibrahim, S.H
Mayor Sus NRP. 524420

HAKIM ANGGOTA II

I Gede Made Suryawan, S.H
Mayor Chk NRP. 636364

PANITERA

Patta Imang, S.H
Kapten Chk NRP. 21930123471271

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)